

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)**

Mochamad Wahyu A. Nurcahyo

Abstrak

Sanksi adalah berupa penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani. Hal tersebut akan dirasakan kepada “setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain yang dinyatakan di dalam putusan hakim”.

Kata Kunci: Sanksi, pidana, lalu lintas dan angkutan jalan

A. Pendahuluan

Perkembangan lalu lintas pada saat sekarang ini semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif.

Sebagaimana kita ketahui jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun ini nampaknya memberikan pengaruh terhadap keamanan

lalu lintas, yaitu seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan kriminalitas dengan lalu lintas.

Keruwetan dan kecelakaan lalu lintas bukan disebabkan hanya karena tidak sebandingnya jumlah pengguna jalan dengan ketersediaan sarana jalan dan bukan pula hanya karena tidak disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas sehingga “pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tata cara berlalu lintas tidak sama”.¹

Faktor penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas ada beberapa, yaitu : undang-undang itu sendiri, apakah sanksi yang diancamkan sudah cukup menjerakan bagi para pelanggarnya, kekonsistenan aparat penegak hukum dalam menjalankan undang-undang apakah sudah benar-benar diterapkan, manusia sebagai pemakai jalan dengan budaya masyarakatnya, cenderung tertib atau malah sebaliknya, sarana dan prasarana apakah sudah cukup menunjang. Dari berbagai faktor tersebut yang terpenting adalah manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi maupun pemakai jalan pada umumnya, sedangkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Ramdlon Naning “tingkat kesadaran hukum

¹ Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalulintas*, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010, h. 3.

masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap individu dan bagaimana penerapannya di jalan raya”.²

Adanya keterbatasan antara jumlah peningkatan pengadaan sarana jalan dengan kelayakan jalan yang ada sudah tidak seimbang lagi sehingga harus membuat pemakai jalan atau pengemudi kendaraan bermotor harus lebih memiliki kesadaran hukum tentang berlalu lintas. Bila tidak maka bisa berakibat timbulnya pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.

Di pihak aparat penegak hukum, perlu pemahaman terhadap tugas pokok Polri yang berkenaan dengan masalah lalu lintas pada umumnya dan tugas polisi lalu lintas secara individu pada khususnya. Tugas pokok Polri yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam bidang lalu lintas, Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas, berupa kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran hukum, dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Fungsi tersebut merupakan tugas pokok Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah. Tugas pokok Ditlantas dirinci dalam beberapa fungsi atau kelompok kegiatan yang sejenis. Fungsi-fungsi tersebut antara lain berupa penjagaan dan pengaturan, penegakan hukum dalam arti penindakan pelanggaran, penyidikan kecelakaan, pembinaan ketertiban masyarakat, dan

² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 12.

pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

Melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Dimana di dalamnya telah mengandung usaha-usaha pencegahan sebelum adanya penindakan-penindakan terhadap para pelanggar apabila diperlukan.

Perbuatan-perbuatan menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) kita dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. “Perbedaan ini dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan *kuantitatif*, yaitu menitikberatkan pada berat dan ringannya ancaman pidana”.⁴ Selain itu juga mengenai acara pemeriksaan biasa, sedangkan pada pelanggaran menggunakan acara pemeriksaan cepat.

³ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, h. 225.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 72.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa, yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan Pasal 213 KUHP yang berbunyi : “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Surabaya?

C. Pembahasan

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan yakni :

1. Substansi hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman maupun Soerjono Soekanto, “unsur yang pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum yang pada hakekatnya adalah hukum materiil yang diberlakukan, yaitu peraturan atau perundang-undangan yang menjadi patokan”,⁵ dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kelemahan dalam memahami dan mengartikan hukum dan perundang-undangan akan menimbulkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum baik bagi aparat hukum maupun para pemakai jalan itu sendiri”.⁶ Kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat tergantung apakah hukum tersebut memberi manfaat bagi dirinya. Seberapa jauh hukum itu memberikan perlindungan. Apabila sebaliknya, selalu akan ada penolakan dan bahkan perlawanan, baik itu dilakukan secara terselubung atau terang-terangan.

Penyusunan undang-undang itu harus memenuhi asas-asas hukum tidak boleh tumpang tindih antara aturan yang satu dengan yang lainnya dan harus dibuatkan peraturan pelaksanaannya agar jelas maksudnya. Pembuatannya harus merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat maupun pribadi. Oleh karena itu, harus dilakukan uji materi dan proses pembuatannya harus

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 5.

⁶ Ramdlon Naning, *op.cit.*, h. 27.

terbuka dan memberi hak kepada warga negara untuk mengajukan usul-usul. Hal ini perlu, karena menurut Soerjono Soekanto gangguan terhadap efektifitas sanksi pidana yang bersumber dari undang-undang (substansi hukum) disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- c. “Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya”.⁷

Bahwa perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk menciptakan peraturan yang mampu melandasi dan menjamin tahap-tahap pelaksanaan sistem perhubungan nasional secara menyeluruh.

Sasaran-sasaran yang seharusnya dapat dicapai antara lain:

- a. Terciptanya suatu tata hukum perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan yang mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kesebandingan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat;
- b. Terciptanya struktur, organisasi dan tata kerja yang mantap, efektif dan efisien di bidang penyediaan jasa perhubungan; dan
- c. Terciptanya suatu tatanan perundang-undangan perhubungan yang sesuai dengan citra masyarakat Indonesia dalam arti yang luas.

⁷ *Ibid.*,

Tahap-tahap yang seharusnya dilalui di dalam menyusun perundang-undangan yang baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi terhadap semua perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Klasifikasi terhadap perundang-undangan yang telah diinventarisasi untuk kemudian dianalisa secara seksama dan secara ilmiah;
- c. Mengadakan evaluasi terhadap perundang-undangan yang telah dianalisa, baik secara vertikal maupun horisontal;
- d. Menyusun suatu sistem lalu lintas dan angkutan jalan menurut kenyataan yang ada, dengan proyeksi jauh ke depan; dan
- e. “Penyusunan rancangan peraturan yang relatif lengkap dengan peraturan pelaksanaannya, baik yang bersifat substantif maupun ajektif (material dan formal)”.⁸

2. Struktur hukum.

- a. Bentuk penyimpangan.

Bagian terbesar dari kritikan diarahkan pada cara polisi menegakkan hukum, khususnya di bidang lalu lintas. Penampilan polisi lalu lintas dipandang tidak simpatik oleh sebagian masyarakat dan memberi peluang bagi pengemudi untuk melakukan atau mengulangi melakukan pelanggaran. Ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan polisi dalam menegakkan hukum dipandang merupakan faktor penting yang memperburuk situasi kemacetan dan permasalahan lalu lintas pada

⁸ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, h. 132.

umumnya. Merupakan hal yang umum diketahui bahwa pelanggaran ditilang oleh seorang polisi lalu lintas, tetapi tidak oleh rekannya yang lain atau hari ini ditilang, tetapi mungkin besok tidak ditilang oleh petugas yang sama.

Kelemahan lain yang sering kali dikeluhkan adalah masalah pungutan liar (Pungli). Isu ini sering kali dimuat oleh berbagai surat kabar, baik dalam editorial maupun surat pembaca. “Polisi cenderung memberi peluang kepada pelanggar untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukumnya dengan menyediakan ‘jurus klasik’ ”.⁹ Jelas pengemudi melakukan ini untuk menghindari denda yang lebih berat dan prosedur yang berbelit untuk memperoleh kembali SIM ataupun STNK-nya.

Isu ketidakadilan polisi yang cenderung membedakan perlakuan terhadap pelanggar atas dasar status sosialnya. Dikatakan bahwa polisi menerbitkan tilang hanya untuk sebagian kecil pelanggar, tetapi meloloskan sebagian besar lainnya. Disinyalir bahwa tindakan yang berbeda tidak saja karena pelanggar “mau memberikan uang pelicin atau denda damai kepada oknum petugas”, tetapi juga karena status sosialnya. Petugas polisi lapangan pada umumnya cenderung enggan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya manakala berhadapan dengan pelanggar hukum yang berstatus sosial lebih tinggi, seperti atasannya, pejabat penting atau bahkan orang-orang kaya.

b. Pembinaan mental dan disiplin petugas.

⁹ Farouk Muhammad, *Praktek Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 7.

Masalah Kamtibmas merupakan masalah yang cukup kompleks. Salah satu diantaranya yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut masalah pungutan-pungutan yang tidak sah. Terjadinya perbuatan-perbuatan negatif oleh para oknum petugas tersebut berarti memberi peluang kepada para pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya atau dengan kata lain mentolelir kesalahan-kesalahan para pengemudi yang jelas membawa akibat turunnya kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan mental petugas sangat perlu ditingkatkan dengan diikuti tindakan-tindakan koreksi yang tegas, agar setiap petugas membiasakan diri menjauhi perbuatan-perbuatan negatif yang dapat mempengaruhi tertibnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kestabilan mental petugas pada hakekatnya dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan yang belum sempurna dan banyak kelemahan-kelemahannya sehingga petugas yang bersangkutan ragu-ragu dalam tugas, wewenang dan kewajibannya;
- 2) Lemahnya sistem pengawasan sehingga banyak penyelewengan-penyelewengan yang tidak teratasi, apalagi jika hal seperti itu tidak diambil dengan tindakan-tindakan yang tegas dan keras;
- 3) Pengaruh sosial ekonomi yang mendorong motif-motif berbuat penyelewengan yang didasari oleh nafsu untuk mengejar kepuasan pribadi;
- 4) Kekurangan teknik dan peralatan yang fundamental serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan; dan

5) Pengaruh yang datang dari pelanggar lalu lintas dengan keuangan atau pengaruh lainnya.

Pembinaan aparat dalam bidang lalu lintas ini oleh pemerintah telah diarahkan untuk menghilangkan hambatan dan gangguan tersebut diatas. Tahap demi tahap pasti dapat diatasi jika semua lapisan masyarakat lebih cermat dan peduli dengan kesadaran dan partisipasi mereka.

c. Upaya penegakan hukum lalu lintas.

Dalam hubungannya dengan lalu lintas ini, peranan Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas sangat vital terutama dalam penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi dan upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas oleh pemakai jalan. “Diskresi kepolisian melekat pada setiap pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, baik fungsi preventif maupun represif”.¹⁰

3. Budaya hukum.

Merupakan tuntutan atau permintaan yang datangnya dari masyarakat yang membutuhkan keadilan. Faktor yang identik dengan budaya hukum adalah faktor masyarakat dan budaya. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sedangkan faktor budaya adalah merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁰ Sadjijono, *op.cit.*, h. 175.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Manusia sebagai pengemudi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Yang dimaksud dengan “pengemudi adalah orang yang secara langsung mengawasi calon penumpang yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor”.¹¹ Misalnya, kusir berkereta kuda atau tukang gerobak, pengendara sepeda atau orang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya. Sedangkan menurut UULAJ, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pengertian dari pengemudi itu sendiri sangat luas, yang dapat dirinci:

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor:
 - a) Pengemudi mobil angkutan umum;
 - b) Pengemudi mobil bus;
 - c) Pengemudi mobil barang; dan
 - d) Pengemudi sepeda motor.
- 2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor:
 - a) Pengemudi sepeda;
 - b) Pengemudi delman; dan
 - c) Pengemudi becak.

¹¹ Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 44 Tahun 1993, Aneka Ilmu, Semarang, 1993, h. 19.

Seorang pengemudi kendaraan bermotor diharapkan selalu menyadari akan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi. Pengemudi bukan semata-mata hanya mengemudikan atau menjalankan serta memelihara kendaraannya saja, tetapi yang lebih penting adalah “seorang pengemudi harus memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan dan pengetahuan berlalu lintas”.¹² Pengemudi juga dituntut untuk memiliki rasa disiplin dan rasa tanggung jawab yang besar, rasa sosial yang tinggi dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal tersebut mengingatkan akan pentingnya peranan pengemudi dalam mewujudkan suasana jalan yang tertib dan aman.

Seorang pengemudi atau calon pengemudi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Cukup umur.

Cukup umur dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor ditentukan menurut golongannya;

2) Sehat badan dan pikiran.

Seorang pengemudi dituntut memiliki fisik yang normal dan sehat, keadaan anggota badan yang kurang lengkap (cacat), kurang sehat pikirannya atau sering hilang ingatan (gila) dan lain sebagainya dilarang mengemudikan kendaraan bermotor;

3) Dapat membaca dan menulis.

Seorang pengemudi harus dapat membaca dan menulis, sebab tanpa dapat membaca dan menulis seseorang tidak mungkin

¹² Hidayat Tapran, *op.cit.*, h. 5.

mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga tidak tahu terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang mengaturnya;

4) Memahami peraturan - peraturan yang diperlukan.

Seorang pengemudi kendaraan bermotor diharapkan menyadari akan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi, yang bukan semata-mata hanya mengemudikan atau menjalankan serta memelihara kendaraannya saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara bermasyarakat dalam berlalu lintas dan dalam mengemudikan jalannya kendaraan di tengah-tengah kesibukan lalu lintas. Pengemudi dituntut harus memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang besar, rasa sosial yang tinggi dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal tersebut mengingatkan akan pentingnya peranan pengemudi harus benar-benar memahami peraturan-peraturan lalu lintas yang ada;

5) “Cakap mengemudikan golongan kendaraan bermotor sesuai dengan Surat Izin Mengemudi”.¹³

1. Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Surabaya

Proses penegakan hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses penegakan hukum (proses di pengadilan) terhadap suatu tindak pidana dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

¹³ Soehoed Marsoedi, *Pengetahuan Lalu Lintas, Teori Mendapatkan Surat Izin Mengemudi Seluruh Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994, h. 14.

1. Acara Pemeriksaan Biasa (Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP);
2. Acara Pemeriksaan Singkat (Bagian Kelima Bab XVI KUHAP); dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat (Bagian Keenam Bab XVI KUHAP).
 - a. Acara Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, terdapat adanya praktek penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum yang berlaku.

Guna lebih memperjelas mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, selanjutnya akan disajikan contoh-contoh kasus pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

1. Kasus dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Surabaya serta Analisa.

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 1

No. Register : 31004
Nama : Firman Asbhani
Alamat : JL. Bulak Banteng Lor Bineka Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Pelanggaran : Pasal 281 jo Pasal 77 (1) UULAJ (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)
Waktu Pelanggaran : Sabtu, 25 April 2010

Tempat dan tanggal : Pengadilan Negeri Surabaya; Jumat, 30 April
2010

sidang

Putusan : Pidana denda sebesar Rp 34.000,-
Biaya Perkara Rp 900,-
Leges Rp 100,-

Hakim : Titus Tandi, SH

PP : 1. H. Usman, SH
2. Moh. Sholeh, SH., MH
3. Bambang K, SH

Pembahasan dan Analisa.

Dalam kasus pelanggaran ini si pelanggar yaitu Firman Asbhani memilih alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan dengan menghadiri sidang di pengadilan sendiri, tanpa menggunakan seorang wakil. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya si pelanggar pada hari Jumat, 30 April 2010 di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tanda bukti surat tilang yang berwarna merah sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang. Dalam sidang ini tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, karena surat tilang yang diserahkan ke Pengadilan Negeri fungsinya sama dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana dalam mengemudikan kendaraan bermotor si pengemudi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran ini diancam dengan pidana

kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).

Dari hasil sidang, si pelanggar dijatuhi pidana denda sebesar Rp 34.000, - (tiga puluh empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp 900, - (sembilan ratus rupiah) serta leges Rp 100,- (seratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh si pelanggar adalah Rp Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jika dilihat dari hasil putusan tersebut sangat jauh sekali selisihnya dengan ancaman pidana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Di dalam kasus ini terjadi disparitas yang lebar dalam pengenaan pidana denda. Oleh karenanya perlu ada semacam pedoman atau penetapan dari Ketua Pengadilan untuk menghindari adanya disparitas tersebut.¹⁴

Dalam pelanggaran ini juga disertai dengan penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan benda sitaan tersebut segera diserahkan kepada si pelanggar setelah si pelanggar membayar uang denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 215 KUHAP yang berbunyi: “Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi amar putusan”.

D. Kesimpulan

¹⁴ Untuk wilayah pengadilan negeri lain ada yang menetapkan jumlah denda tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berfungsinya hukum dan perundang-undangan lalu lintas secara efektif tergantung dari:
 - a. Hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Kelemahan-kelemahan dibidang ini akan menimbulkan adanya keragu-raguan dan ketidakpastian hukum baik bagi aparat penegak hukum itu sendiri maupun para pemakai jalan. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat atau sejauh mana masyarakat mengartikan hukum sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku;
 - b. Kemampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien. Aparat penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan penguasaan hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku serta tunduk kepadanya, selanjutnya menunjukkan sikap dan perilaku akan memberikan contoh dan keteladanan untuk mentaati dan mematuhi serta akan mempengaruhi masyarakat pemakai jalan lain agar dapat mengikuti hal-hal yang dapat meningkatkan disiplin dan sopan santun dalam berlalu lintas;
 - c. Sarana dan prasarana lalu lintas dengan segala kelengkapannya untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

d. Tingkat kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas yang cenderung dapat menimbulkan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Apabila hal-hal tersebut di atas dinilai baik, maka hukum sebagaimana dimaksud dapat berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga tidak sulit untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, tertib, lancar, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang akan menentukan keputusan minimal atau maksimalnya. Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Sedangkan bagi pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan terwujudnya penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Adang Daradjatun, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Sistem Potensial Point Target*, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2001.
- Farouk Muhammad, *Praktek Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalulintas*, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005.

Soehoed Marsoedi, *Pengetahuan Lalu Lintas, Teori Mendapatkan Surat Izin Mengemudi Seluruh Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994.

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 44 Tahun 1993, Aneka Ilmu, Semarang, 1993.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 44 Tahun 1993, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.